

PEMERINTAH KABUPATEN PATI DINAS KESEHATAN UPTD PUSKESMAS WEDARIJAKSA II

Desa Sidoharjo Kec. Wedarijaksa Kab. Pati Telp (0295) 4101977

Standar Pelayanan Farmasi

A. Proses Penyampaian Pelayanan (service delivery):

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Resep Obat yang disertai nomor antrian dari loket pendaftaran
		memperhatikan nama obat, jumlah obat yang diminta dan tanggal kadaluarsa obat yang akan diberikan ke pasien, apabila obatnya diracik petugas farmasi meracik obat tersebut (menggerus dan membagi obat dalam bentuk puyer). 6. Petugas farmasi menuliskan nama pasien, tanggal, dan cara penggunaan pada etiket yang sesuai. 7. Petugas farmasi memasukkan obat ke dalam wadah yang sesuai dan terpisah untuk obat yang berbeda. 8. Petugas farmasi memeriksa kembali kesesuaian antara jenis, jumlah, dan cara penggunaan obat dengan
		oermintaan pada resep (double check). 9. Petugas farmasi memanggil dan memastikan nama, alamat, dan umur pasien. 10. Petugas farmasi menyerahkan obat ke pasien disertai pemberian informasi obat. 11. Petugas farmasi memastikan bahwa pasien telah memahami cara penggunaan obat. 12. Petugas farmasi meminta tanda tangan dari penerima obat.

		13. Petugas farmasi menyimpan resep pada tempatnya dan
		mendokumentasikannya.
3	Jangka Waktu Penyelesaian	1. Penyiapan Resep racikan: kurang dari 20 menit per 1
		lembar resep
		2. Penyiapan resep non racikan: kurang dari 10 menit per 1
		lembar resep
		3. Penyerahan dan pemberian Informasi Obat dan Konseling
		(PIO): maksimal 15 menit per pasien
4	Biaya/ tarif	Pasien sudah menyelesaikan pembayaran/administrasi di loket
		pendaftaran.
5	Produk Pelayanan	Penyediaan obat racikan dan non racikan, konseling, dan
		pelayanan serta pemberian informasi obat (PIO)
6	Penanganan Pengaduan,	Pengaduan secara langsung
	Saran, dan Masukan	2. Pengaduan melalui kotak saran
		3. Pengaduan melalui Whatsapp / SMS/ Telepon
		SMS/ WA: 085329339363 Telepon: (0295) 4101977
		4. Pengaduan melalui media sosial
		Instagram : puskesmas_wedarijaksa_2
		Facebook : Puskesmas Wedarijaksa II
		5. Pengaduan melalui e-mail :
		puskesmaswedarijaksa2@yahoo.co.id
7	Waktu Pelayanan	Jam Pelayanan Kefarmasian mengikuti Jam Pelayanan yang
		ada di Puskesmas Wedarijaksa II, yaitu :
		a. Senin-Kamis: 07.45 – 13. 00 WIB
		b. Jumat : 07.45-10.00 WIB
		c. Sabtu: 07.45-11.30 WIB

B. Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi:

NO	KOMPONEN		URAIAN
1	Dasar Hukum	1.	Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
			Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
			2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik
			Indonesia Nomor 5063).
		2.	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang
			Pusat Kesehatan Masyarakat.
		3.	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 tahun 2016 tentang
			Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas.
		4.	Petunjuk teknis standart Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas
			Tahun 2019

1997 tentang Psikotropika 6. Undang-undang Republik Indonesia Nome	or 35 Tahun
	or 35 Tahun
2009 tentang Narkotika	
2 Sarana, prasarana, dan/ atau 1. Ruang Farmasi:	
fasilitas • Peralatan Non Medis :	
a. Meja Racik	
b. Kulkas	
c. Termometer Ruang dan Kulkas	
d. Almari Obat	
e. Komputer	
f. Alat Tulis Kantor	
g. Meja dan Kursi	
h. Keranjang Plastik Tempat Resep	
i. Tempat Sampah Anorganik	
j. Tempat Sampah Medis	
Peralatan Medis :	
a. Mortir dan stampler	
b. Blender Obat	
c. Alat Perekat Perkamen	
2. Gudang Penyimpanan Obat dan BMHP (H	Bahan Medis
<u>Habis Pakai :</u>	
Peralatan Non Medis :	
a. Termometer Ruang	
b. Rak Penyimpan Obat dan BMHP	
c. Pallet	
d. Printer	
e. Alat Tulis Kantor	
f. Meja dan Kursi	
g. AC	
h. Tempat Sampah	
3 Kompetensi pelaksana Apoteker yang dipersyaratkan :	
Pendidikan profesi apoteker	
2. Memiliki STR dan SIP yang berlaku di	Puskesmas
Wedarijaksa II	
3. Mampu melakukan praktik Kefarmas	sian secara
professional dan etik.	

		4. Mampu menyelesaikan masalah terkait dengan
		penggunaan sediaan farmasi.
		5. Mampu melakukan dispensing sediaan farmasi dan alat
		kesehatan.
		6. Mempunyai keterampilan komunikasi dalam pemberian
		informasi sediaan obat dan alat kesehatan.
		7. Mampu mengelola sediaan farmasi dan alat kesehatan
		sesuai standar yang berlaku
		sesual standar yang berlaku
		Tenaga Teknis Kefarmasian yang dipersyaratkan:
		1. Pendidikan minimal Diploma III Farmasi
		2. Memiliki STRTTK dan SIPTTK yang berlaku di
		Puskesmas Wedarijaksa II
		3. Memenuhi standar kualifikasi
		Tenaga Non Farmasi:
		1. Membantu tenaga farmasi dalam menyiapkan obat
		racikan dan racikan.
		2. Telah mendapatkan pelatihan internal oleh tenaga
		farmasi di Puskesmas.
4	Pengawasan internal	Dilakukan oleh atasan langsung (Kepala Puskesmas)
		2. Pemantapan Mutu Internal (PMI)
5	Jumlah Pelaksana	1. 1 orang Apoteker sebagai Penanggung Jawab Pelayanan
		Farmasi
		2. 1 orang Tenaga Teknis Kefarmasian
		3. 1 orang Tenaga Non Farmasi
6	Jaminan pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat
		dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
7	Jaminan keamanan dan	1. Petugas yang memberikan pelayanan telah memiliki
	keselamatan pelayanan	kompetensi (STR dan SIP);
		2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 74
		Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di
		Puskesmas : melindungi pasien dan masyarakat dari
		penggunaan Obat yang tidak rasional dalam rangka
		keselamatan pasien (patient safety).
		3. Tanggung Jawab Apoteker Terhadap Keselamatan
		Pasien (<i>Patient</i> Safety) yang diterbitkan oleh
		Departemen Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2008:
		= 5p. 1232 man republik flationesia Tanun 2000.

		Peran apoteker dalam mewujudkan keselamatan pasien
		meliputi dua aspek yaitu :
		a. aspek manajemen (meliputi pemilihan perbekalan
		farmasi, pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan
		distribusi, serta sistem pengendalian).
		b. aspek klinik (meliputi skrining resep, penyiapan obat,
		penyerahan dan pemberian informasi obat, konseling,
		monitoring dan evaluasi.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini
		Bulanan Puskesmas dan rapat Tinjauan Manajemen
		2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung
		terkait kinerja dan kedisiplinan.
		3. Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan
		peningkatan kinerja pelayanan.

Kepala UPTD Puskesmas Wedarijaksa II

<u>Siswanto, S. Kep. Ns.</u> NIP. 197511281997021001